

' BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan A.Yani Km. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70712 Telepon (0511) 4784295 Faksimile (0511) 4784296, email banjarmasin@bpk.go.id

Banjarbaru, 12 Juni 2020

Nomor : 96 /S-LHP/XIX.BJM/06/2020

Lampiran: Satu berkas

Perihal

: Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2019

pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Kepada Yth. Bupati Kotabaru

di Kotabaru

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran (TA) 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu antara lain:

- a. Pengelolaan Kas pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2019 belum memadai;
- b. Penetapan anggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Royalty TA 2019 tidak didukung dengan kepastian penerimaan dana; dan
- c. Pengelolaan aset tetap Kabupaten Kotabaru tahun 2019 belum sepenuhnya tertib.

187

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu antara lain:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas Perikanan belum dipungut minimal sebesar Rp250.460.400,00;
- b. Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan belanja Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DRPD sebesar Rp1.088.430.000,00 tidak sesuai ketentuan; dan
- c. Terdapat penerimaan imbal jasa atas kerjasama penyaluran kredit pegawai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp388.425.720,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotabaru antara lain agar:

- a. Menginstruksikan kepada Kepala BPKAD selaku BUD supaya dalam penerbitan SPD disesuaikan dengan ketersediaan dana dan menetapkan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas;
- b. Menginstruksikan kepada TAPD supaya menganggarkan pendapatan daerah dari sumber pendapatan yang jelas dan pasti dasar penetapannya serta menganggarkan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. Menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD dan Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola BMD untuk segera melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk:
 - 1) Segera melakukan pensertifikatan tanah atas nama Pemkab Kotabaru;
 - 2) Melakukan kapitalisasi aset atas biaya pembuatan sertifikat tanah;
 - 3) Melakukan identifikasi dan kapitalisasi atas kegiatan rehabilitasi gedung dan bangunan dan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan;
 - 4) Melakukan pemutakhiran atas pencatatan aset tetap tanah jalan, 17 unit kendaraan bermotor, gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan pencatatan atas aset tetap lainnya berupa buku; dan
 - 5) Melakukan inventarisasi, penilaian dan pencatatan atas aset tetap tanah jalan secara keseluruhan.
- d. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perikanan untuk melakukan penetapan dan penagihan retribusi kepada UD IDI MUA atas penggunaan barang milik daerah minimal sebesar Rp250.460.400,00;
- e. Menginstruksikan kepada Sekretaris DPRD supaya membayarkan TKI, Tunjangan Reses dan belanja Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada perhitungan KKD senyatanya; dan
- f. Menginstruksikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan untuk meminta Bank Kalsel agar pemotongan pinjaman pegawai tidak lagi melalui Bendahara Pengeluaran.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 9.A/LHP/XIX.BJM/06/2020; 9.B/LHP/XIX.BJM/06/2020; dan 9.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 masingmasing bertanggal 12 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Kotabaru, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,

Tornanda Syaifullah S.E., M.M., Ak., CSFA.

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;

2. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru;

3. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;

4. Inspektur Utama BPK;

5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;

6. Inspektur Kabupaten Kotabaru.